

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orangtua/ wali pecandu narkoba yang belum cukup umur harus bertitik tolak atas teori kesengajaan sebagai pengetahuan yang didalamnya dapat dimasukkan corak kesengajaan sebagai kepastian & kemungkinan. Hal ini disebabkan, di belahan bumi manapun tidak ada orangtua/ wali yang bermaksud secara tega menjerumus-kan kedalam jurang kematian atau setidak-tidaknya penelantaran, sepanjang nurani dan nilai perikemanusiaan masih melekat pada diri orangtua/ wali pecandu narkoba tersebut.
2. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pasal 86 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkoba yaitu terdiri atas :
 - I. Dua faktor yuridis yaitu: 1. mengenai pengaruh interpretasi isi kaidah hukum, dari suatu perintah menjadi suatu kebutuhan atau faktor kelaziman pada delik kesengajaan yang didasarkan pada corak pengetahuan; 2. kewenangan diskresi dari pihak kepolisian yang senantiasa dituntut untuk menyelaraskan antara norma hukum dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - II. Empat faktor sosiologis yaitu: 1. mengenai pengaruh dimensi perilaku orangtua yang permisif & menolak; 2.urutan kelahiran & identifikasi, dimana anak yang lahir belakangan lebih rentan bertindak menyimpang; 3.Struktur keluarga yang *broken home* maupun orang tua yang sibuk bekerja; 4. Persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum adat dan beratnya ancaman sanksi hukum serta seberapa jauh peran sosialisasi mengenai pemahaman & fungsi aturan hukum.

B. Saran

1. Ketentuan pasal 86 UU no.22 tahun 1997 adalah ketentuan yang dibuat sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat (khusus dalam keluarga) dalam menekan jumlah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Penempatan unsur kesengajaan dalam tindakan pelaporan harus diinterpretasi semua kalangan sebagai bentuk kesengajaan dengan corak pengetahuan. Hal ini berguna pada upaya sosialisasi & perumusan aturan hukum tersebut dikemudian hari.